

## KEBERADAAN ASEAN WAY DALAM MENGHADAPI KOMUNITAS ASEAN 2015

**Megafury Apriandhini**  
**Universitas Terbuka**  
**megafury@ut.ac.id**

### **Abstrak**

ASEAN sebagai organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara anggota. Latar belakang kebudayaan dan kesamaan nasib sebagai latar belakang dibentuknya ASEAN. Namun dalam hubungan antar negara anggota tidak terlepas dari konflik dan sengketa dalam interaksi dan kerja sama. ASEAN Way merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan melalui konsensus atau musyawarah. Komunitas ASEAN 2015 dibentuk dalam rangka untuk memajukan negara ASEAN dari tiga sektor, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai motor penggerak dan tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam Komunitas ASEAN 2015. Dalam hal penyelesaian sengketa, ASEAN Way dianggap sebagai langkah *win win solution* dan dianggap dapat menjaga keharmonisan antar negara yang bersengketa. Pendekatan secara informal juga sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini berbeda dengan hukum barat yang menggunakan kepastian hukum sebagai tujuan hukum dan penyelesaian sengketa. Kejelasan hukum yang mengikat dalam membuat perjanjian diperlukan dalam terjadi suatu sengketa. Dalam hal lain fungsi hukum sebagai pendorong sebuah kegiatan ekonomi, supaya kerja sama yang lebih substansional dan berdampak nyata

**Kata kunci:** ASEAN Way, Komunitas ASEAN, mekanisme penyelesaian sengketa.

### **PENDAHULUAN**

Sejak zaman dahulu seluruh kawasan Asia Tenggara merupakan daerah penyebaran rumpun budaya dan bahasa Melayu Austronesia yang menjadi dasar tata kehidupan dan pergaulan bangsa-bangsa di wilayahnya. Pengaruh dari luar mulai memasuki kawasan Asia Tenggara sejak awal Masehi, dengan peradaban dan kebudayaan India, hindu, dan Budha. Di Indonesia sendiri muncul pelbagai kerajaan Hindhu dan Budha, yang kemudian disusul dengan kerajaan Islam setelah masuknya peradaban Islam. Hal tersebut berperan dalam membentuk peradaban, kebudayaan, dan tata hidup di Asia Tenggara. Kemudian datang bangsa-bangsa Barat yang awalnya datang sebagai pedagang, pada akhirnya menjajah kerajaan-kerajaan merdeka di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara memang memiliki keistimewaan yaitu letaknya yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan, tersedia sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah ruah, dan penduduk yang cukup banyak sebagai konsumen barang-barang hasil industri bangsa Barat.

Bangsa Barat saling berebut pengaruh di wilayah Asia Tenggara, seperti Imperialisme Inggris menguasai Malaysia, Singapura, Burma, dan Kalimantan Utara, Perancis menguasai Indo Cina, Amerika menduduki Filipina setelah mengalahkan Spanyol, dan Indonesia dikuasai oleh Kolonial Belanda seluruhnya. Hingga pada akhirnya pada Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Pearl Harbor dan menguasai satu persatu negara di Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.

Persamaan nasib di negara kawasan Asia Tenggara tersebut kemudian menimbulkan perasaan setia kawan yang kuat, sehingga akhirnya mendorong adanya organisasi regional. Dimulai dari Pan Southeast Asian Union yang dibentuk oleh Perancis, Asian Union yang merupakan kerja sama nonmiliter, *kerja sama* pertahanan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam SEATO, kerja sama ekonomi regional, Maphilindo yang terdiri Malaysia, Philipinan, dan Indonesia, hingga Association of Southeast yang dibentuk oleh Philipina, Malaysia, dan Thailand. Namun secara keseluruhan organisasi tersebut gagal karena adanya pemberontakan maupun memburuknya hubungan diplomatik negara yang bersangkutan

Pada akhirnya organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian anggotanya bertambah dengan masuknya Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1995), Myanmar (1995), dan Kamboja (1998). Tujuan dari dibentuknya ASEAN sesuai dari Deklarasi Bangkok, adalah: 1) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya di kawasan melalui upaya bersama dengan didasari oleh semangat kesetaraan dan kebersamaan untuk memperkuat fondasi bagi sebuah masyarakat ASEAN yang makmur dan damai; 2) mempromosikan kerja sama yang erat dan saling membantu mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmu pengetahuan, dan administrasi; 3) untuk mengefektifkan kerja sama pemanfaatan pertanian dan industri, dan perluasan perdagangan, termasuk mengkaji perdagangan komoditas internasional.

Negara anggota ASEAN memiliki ciri khas dan sosial budayanya masing-masing termasuk di dalamnya hukum yang dianut. Termasuk sistem hukum yang diterapkan berbeda-beda di setiap negara. Seperti di Singapura yang bekas jajahan Inggris yang menggunakan sistem Common Law dan Anglo Saxon. Hal ini hampir sama dengan Malaysia yang juga merupakan jajahan Inggris, dengan menggunakan kebiasaan hukum Inggris di tengah-tengah hukum Islam dan hukum adat.

Dalam pencapaian tujuan ASEAN di atas tidak terhindarkan adanya konflik maupun sengketa yang timbul antarnegara yang berinteraksi. Interaksi dalam hal ini adalah segala bentuk ikatan maupun kerja sama dan hubungan diplomasi antarnegara. Hal ini menjadi hal yang tidak terhindarkan sehingga di antaranya terjadi konfontrasi ataupun perselisihan di berbagai macam bidang. Termasuk dalam hal ini persiapan Komunitas ASEAN 2015. Komunitas ASEAN 2015 yang nantinya akan memberikan peluang dan tantangan kepada setiap negara anggota ASEAN, utamanya masyarakat. Interaksi masyarakat di berbagai sektor akan dirasakan.

Komunitas ASEAN tadinya akan diberlakukan pada 1 Januari 2015, namun karena belum siap maka diundur menjadi 31 Desember 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai salah satu perwujudan Komunitas ASEAN 2015, di samping bidang pertahanan dan sosial budaya. MEA dianggap sebagai motor penggerak dalam mewujudkan peningkatan kemakmuran anggota ASEAN. Cetak biru disepakati dalam ASEAN *Charter* yang isinya saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basisi produksi internasional harus memiliki daya saing yang tinggi. Persiapan perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya komunitas ASEAN 2015 dengan segala kemungkinan buruk yang terjadi dalam pelaksanaannya. Mengingat sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang menjadi catatan tersendiri untuk mempersiapkan instrumen penyelesaiannya.

Selama ini dalam penyelesaian sengketa dan konflik di antara negara-negara anggota ASEAN menggunakan cara yang dikebal dengan istilah ASEAN Way. ASEAN Way mengedepankan nonintervensi dan menyesuaikan dinamika konflik yang ada, dengan kata lain fleksibel. ASEAN Way berisikan norma, perilaku, serangkaian prosedur apabila terjadi konflik. Dalam hal ini nonintervensi adalah secara eksplisit melarang untuk ikut campur dan mengganggu kedaulatan antarnegara anggota.

Selama ini ASEAN Way mempunyai peran dalam rangka menjaga keharmonisan antar negara-negara anggota ASEAN. Namun apakah segala konflik dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, menjadi pertanyaan tersendiri. Terutama dalam hal perjanjian dan *kerja sama* yang akan menjadi terbuka pada masa MEA 2015 telah diberlakukan.. Fokus dalam artikel ini adalah, bagaimanakah keberadaan ASEAN Way dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015.

## KERANGKA TEORI/KONSEP

### 1. Penyelesaian Sengketa

Sudikno menggunakan istilah gugatan sebagai tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*. *Eigenrichting* diartikan sebagai tindakan main hakim sendiri atau aksi sepihak. Pihak yang mengajukan gugatan disebut dengan penggugat, dan yang dituntut disebut dengan tergugat. Sehingga menjadi syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa. Permasalahan sengketa sejak dahulu dikenal oleh manusia, di mana terdapat lebih dari seorang manusia dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing. Sehingga dari interaksi manusia tidak dapat dihindari terjadi sengketa. Sengketa harus diselesaikan, dengan cara damai, musyawarah mufakat, atau oleh pihak ketiga.

Tujuan adanya pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa adalah untuk mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara pihak bersengketa. Pihak lain dalam pengertian hukum dapat terdiri dari seseorang,

beberapa orang, atau sekelompok orang, atau suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum.<sup>1</sup> Dengan kata lain negara dapat menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia sendiri selain jalur pengadilan adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan penyelesaian sengketa secara consensus dengan menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara atau metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Konsultasi merupakan hubungan yang bersifat pribadi antara pihak yang memiliki permasalahan atau disebut dengan klien dan pihak yang memberikan pendapat/solusi atau disebut dengan konsultan. Kemudian dalam negosiasi, menyerahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang timbul di antara mereka dengan kesepakatan yang tertulis dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam konsiliasi adalah dengan cara musyawarah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat hukum dari putusan pengadilan.

ADR yang menggunakan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa di antaranya adalah mediasi, pihak ketiga atau disebut dengan mediator berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan pihak yang bersengketa, dengan tidak memberikan keputusan secara langsung melainkan membantu dan menemukan solusi. Selain itu juga terdapat arbitrase yang sesuai dengan isi dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara internasional, arbitrase banyak digunakan karena dapat menjamin stabilitas kepada investor.

## 2. Tinjauan tentang ASEAN Way

Tujuan dasar ASEAN sebagaimana dicerminkan dalam Deklarasi Bangkok Agustus 1967 adalah memulihkan hubungan-hubungan intraregional dan menyusunnya dalam struktur suatu tata Asia Tenggara berdasarkan prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai, apapun sistem sosial-ekonomi masing-masing negara anggota. Saran dan tujuan utama yang hendak dicapai ASEAN adalah memajukan kerja sama ekonomi dan sosial budaya berdasarkan struktur baru tersebut: untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha-usaha bersama dalam semangat persamaan dan kemitraan (*equality and partnership*) untuk memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia tenggara yang makmur dan damai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4

<sup>2</sup> Winantyo, R., dkk. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*. Jakarta: Kompas Gramedia, Hal 5

Dalam hal terjadi konflik atau sengketa di antara negara-negara di ASEAN, dikenal dengan cara penyelesaian ASEAN Way. Mekanisme *kerja sama* dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara yang dilandasi prinsip *non intervency diplomacy*, saling menghormati, konsensus, dialog dan konsultasi, juga larangan penggunaan kekerasan bersenjata itu disebut dengan ASEAN Way.<sup>3</sup> Ditambahkan pula oleh Narine bahwa ASEAN Way mengutamakan pengaturan dan implementasi nasional dibandingkan penciptaan otoritas supranasional.

Asal mula ASEAN Way adalah merupakan kategori dari perkembangan tradisi dan budaya negara komunitas ASEAN dari zaman kuno hingga adanya ASEAN dan penggabungan hukum dan formal yang disengaja dalam organisasi ASEAN. Seperti dalam kutipan berikut.

*"In general, the source of ASEAN Way are categorized into two: (1) The origin, source, and development of the ASEAN Way can be categorized as form the natural evolution of tradition and culture of the ASEAN regional community that is traceable back to ancient times and recent pre-ASEAN period; and (2) The other source of the ASEAN Way is from the deliberate legal and formal incorporation into ASEAN institutions."*<sup>4</sup>

Secara formal dan kodifikasi mengenai ketentuan ASEAN Way secara tidak langsung tetapi legal dan formal ditemukan dalam dokumen ASEAN, yaitu:

1. Deklarasi Bangkok Tahun 1967

*"CONSCIOUS that in an increasingly interdependent world, the cherished ideals of peace, freedom, social justice and economic well-being are best attained by fostering good understanding, good neighbourliness and meaningful cooperation among the countries of the region already bound together by ties of history and culture."*<sup>5</sup>

2. Piagam ASEAN (ASEAN Charter)

Terdapat *MINDFUL, INSPIRED, UNITED, dan RESPECTING* dalam *PREAMBLE*. Kemudian diikuti dengan ketentuan:

*"In pursuit of the Purpose stated in Article 1, ASEAN and its Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles contained in the declaration, agreements, conventions, corcords, treatues and other instruments of ASEAN."*<sup>6</sup>

ASEAN dan negara-negara anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- b. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;

---

<sup>3</sup> Joel Vander Kooi, 2007: 19

<sup>4</sup> Maria Anna Rowena Luz G. Layador, dkk. *ASEAN Studies II*. 2013, hal. 162

<sup>5</sup> 1967 ASEAN DECLARATION Adopted by the Foreign Ministers at the 1st ASEAN Ministerial Meeting in Bangkok, Thailand on 8 August 1967 [<http://www.aseansec.org/1212.htm>]

<sup>6</sup> *Op. Cit*, hal. 164

- c. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- d. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
- e. Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- f. Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
- g. Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
- h. Berpegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
- i. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
- j. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- k. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
- l. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
- m. Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan
- n. Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

Dari pengamatan, ASEAN Way juga merupakan sebagai bentuk diplomasi. Banyaknya debat dan komentar mengenai ASEAN dari segala aspek, salah satunya adalah kelemahan dan aspek yang diinginkan dari ASEAN Way. Memang faktanya, ASEAN dikenal sebagai organisasi yang dikenal dengan berbicara asosiasi, di mana para anggota datang untuk berbicara tapi dengan menghasilkan tindakan dan prestasi.

## **PEMBAHASAN**

Komunitas ASEAN 2015 merupakan komunitas di antaranya negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mewujudkan integrasi antara negara-negara di kawasan ASEAN.

Sinergi ini diharapkan akan membuka peluang yang harmonis di tiga pilar dasar yang diwujudkan ASEAN *Security Community* (ASC), ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC), dan ASEAN *Economy Community* atau kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada awalnya konsep mengenai Komunitas ASEAN dirumuskan pada Deklarasi Bali *Concord II*, Oktober 2003. Pencapaian dilakukan melalui aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Kemudian kembali langkah dalam rangka memperkuat kerangka kerja MEA memutuskan untuk mempercepat pembentukan MEA dari tahun 2020 menjadi 2015 (12<sup>th</sup> ASEAN *Summit*, Januari 2007). Hal ini juga sesuai dengan keinginan politik dari para pimpinan ASEAN dan ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN *Charter* (Piagam ASEAN) yang terdiri dari cetak biru dan rencana strategis pencapaian MEA di Singapura pada 20 November 2007 (13<sup>th</sup> ASEAN *Summit*, 20 November 2007).

Kerangka MEA adalah pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Pencapaian MEA juga menjadi strategi untuk mencapai daya saing dalam menghadapi negosiasi internasional. Persiapan negara-negara anggota dimulai dari SDM sebagai pelaku, pelaku usaha sebagai roda penggerak produktifitas yang mampu bersaing, pemerintah sebagai penyedia infrastruktur yang mendukung, dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sangat penting untuk menghindari adanya pelanggaran hingga penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Mengingat dalam hal perdagangan sangat bersinggungan dengan sengketa yang sering terjadi antara pihak yang berinteraksi. Hal ini juga sebagai pembelajaran masing-masing negara anggota ASEAN yang sering terjadi perselisihan dan konflik di antaranya.

Perselisihan dan konflik yang terjadi di antara negara-negara ASEAN di antaranya mengenai perbatasan atau teritorial, ancaman terhadap stabilitas dan ancaman, dan perselisihan yang lahir dengan kebijaksanaan pengelolaan. Perselisihan yang sering terjadi demikian rumitnya, karena sudah berakar jauh sebelum dijajah hingga dapat merebut kembali kemerdekaannya, baik perselisihan politik, ekonomi, maupun yuridis.

Dalam hal konflik dan sengketa di negara kawasan ASEAN dikenal dengan istilah ASEAN *Way*, yaitu dengan menggunakan pendekatan musyawarah (untuk mencapai) mufakat. Pendekatan ini tercermin dari cara pengambilan keputusan di ASEAN dan struktur organisasi ASEAN, yang sarat dengan karakteristik ASEAN, berbeda dengan konsep Barat yang mengedepankan kepastian hukum. Hal ini terlihat dengan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggotanya dan tidak melakukan intervensi pada masalah di negara lain. Konflik diselesaikan dengan cara yang damai bukannya menggunakan ancaman kekerasan, hal ini mencegah pihak yang memiliki pengaruh besar bertindak sewenang-wenang.

Istilah yang digunakan, ASEAN *Way* dapat kita bedah dari esensinya. Kata “way” mempunyai arti praktik, pendekatan, teknik, dan pandangan yang lebih luas mengarah ke sistem. ASEAN *Way* mempunyai konotasi dan mengindikasikan khas ASEAN yang melekat padanya. Dengan demikian, ASEAN *Way* adalah sifat penting dalam konsep dan praktik. Tanpa menyebutkan bahwa ASEAN *Way* mempunyai nuansa yang berbeda, hal ini sudah tergambar

ketika cara ini digunakan oleh anggota negara ASEAN untuk menyelesaikan sengketa. Akan menjadi hal yang aneh karena lawan dari istilah ASEAN Way adalah non-ASEAN Way, tentu akan menimbulkan banyak reaksi yang mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara lain diluar ASEAN.

Sumber dari ASEAN Way dikategorikan menjadi dua, yaitu secara natural tumbuh karena tradisi dan budaya dari kawasan komunitas ASEAN dari zaman dahulu hingga kini dan yang kedua adalah penggabungan hukum dan secara formal dibuat dalam institusi ASEAN. Dalam tradisi dan budaya di ASEAN biasa memelihara kedamaian yaitu harmoni, bertetangga yang baik, tidak mengintervensi, saling menghormati keyakinan dan cara hidup, menghindari konflik, konsensus, persatuan dan solidaritas merupakan karakteristik dari ASEAN Way. Kemudian dalam kodifikasi intitusi, ASEAN Way dimasukkan ke dalam perjanjian, persetujuan, deklarasi, konvenan, komunitas, dan instrumen lainnya yang merupakan dasar perilaku dalam ASEAN.

ASEAN Way bukan merupakan suatu rumusan peraturan hukum yang nyata tertulis dalam ketentuan yang disepakati oleh anggota ASEAN. ASEAN Way berbentuk selayaknya asas yaitu prinsip-prinsip atau sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Prinsip yang diusungnya adalah prinsip non-intervensi, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, minimalis, dan informalitas dalam mekanisme institusionalisasi (*soft institutionalism*). Prinsip-prinsip ini yang tersirat dalam Deklarasi Bangkok 1967 dan Piagam ASEAN yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN serta tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lain mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.

Hal ini sesuai dengan pembukaan dari Piagam ASEAN bahwa dengan menghormati persahabatan dan kerja sama serta prinsip-prinsip dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South East* (TAC) dengan beberapa prinsip yang terdapat tambahan yaitu bersatu dalam perbedaan serta konsesus.<sup>7</sup> TAC menjadi instrumen yang mengikat secara hukum pertama kali di ASEAN yang telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN. Lahirnya TAC didasari karena perbedaan atau perselisihan kepentingan diantara anggota yang mulai muncul ke permukaan harus dapat diatur secara rasional, efektif, dan prosedur yang untuk menghindari dampak yang akan membahayakan *kerja sama* antarnegara anggota.

Dalam masyarakat internasional kini menyadari bahwa penggunaan kekuatan militer dan perkembangan teknologi persenjataan untuk pemusnahan massal sudah tidak lagi populer. Tujuan dari masyarakat internasional bukan lagi untuk memperoleh kekuasaan atas wilayah tertentu, melainkan lebih menghargai martabat manusia. Hal ini tercantum dalam Piagam PBB pada Pasal 2 ayat (3) bahwa seluruh anggota PBB harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam. Serta pada ayat (4) menyebutkan agar menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuai dengan cara apapun yang

---

<sup>7</sup> Mandala, Subianta. Penguatan Kerangka Hukum ASEAN untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dalam Jurnal Rachtvinding, Vol 3 Nomor 2, Agustus 2014.

bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. Bentuk penyelesaian sengketa tersebut dijelaskan bentuknya dalam Pasal 33 yaitu dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Isi Piagam PBB tersebut mengedepankan cara penyelesaian sengketa secara damai serta menghindari kekerasan dan kontak senjata. Hal ini juga juga dikuatkan dengan *the Manila Declaration on Peacefull Settlement of International Dispute* (Deklarasi Manila) yang menyarankan kepada seluruh negara untuk mengutamakan penyelesaian secara damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang dalam penyelesaian sengketa internasional. Kehendak yang tertuang dalam Piagam PBB dan Deklarasi Manila ini selaras dengan prinsip yang diusung ASEAN Way. Di lain pihak penyelesaian sengketa internasional secara damai saat ini menjadi konsentrasi hukum internasional dan hubungan internasional untuk menjaga kedamaian secara merata.

Penerapan ASEAN Way tergambar dalam menyelesaikan sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara bertentangan tersebut memperebutkan Kuil Preah Vihear karena tidak ada kejelasan tentang batas garis perbatasan wilayah dua negara. Hal ini dimulai dari kesepakatan yang terjalin sebelumnya oleh Perancis (saat itu menduduki Kamboja) dan Siam (Thailand) pada awal tahun 1900 pada Perjanjian Franco-Siamese pada tanggal 13 Februari 1904. Kemudian pada saat Kamboja memperoleh kemerdekaan pada tahun 1953, Kamboja mulai mengangkat masalah kepemilikan kuil ini dan mengakibatkan hubungan tegang di antaranya dengan mengerahkan tentaranya masing-masing ke wilayah sengketa. Pada akhirnya mereka sepakat untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional, dan pada putusannya secara final bahwa Kamboja adalah pemiliknya.

Masalah kembali muncul ketika Kuil Preah Vihear dimasukkan dalam daftar warisan budaya dunia, memicu masalah di Thailand hingga terjadi baku tembak yang mengakibatkan korban tewas pada kedua belah pihak. Hal ini seharusnya bisa dihindari dengan oleh kedua belah pihak, jika kedua negara mematuhi tata tertib yang telah dituangkan dalam TAC, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap sengketa yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN harus diselesaikan secara damai dan penggunaan kekerasan atau ancaman menggunakan kekerasan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Dalam Piagam ASEAN juga menentang penggunaan kekerasan di dalam setiap penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi oleh masing-masing anggotanya dan mewajibkan setiap anggotanya untuk berusaha menyelesaikan sengketa secara damai melalui cara-cara damai untuk menciptakan keamanan di kawasan ASEAN.

Kemudian pada akhirnya kedua negara bersengketa tersebut memberikan komitmen untuk tidak akan berperang dan tidak akan menggunakan cara kekerasan terhadap satu sama lain. Setelah itu diikuti dengan menggelar doa bersama di Kuil Preah Vihear dekat wilayah yang menjadi sengketa dan dihadiri oleh Pejabat pemerintah negara Thailand dan Kamboja. Namun yang lebih penting adalah sikap kedua pihak untuk menghormati TAC dan Piagam ASEAN yang sudah ditandatangani keduanya melalui perwakilan negaranya untuk tetap menjaga perdamaian.

Bahkan dalam kasus internal Myanmar, mengenai perkembangan HAM di Myanmar belum menunjukkan tanggung jawab dan strategi kolektif regional yang permanen. ASEAN dengan memegang ASEAN Way tetap tidak ikut campur urusan dalam negeri Myanmar, sementara di lain pihak ingin memajukan kawasan di ASEAN dari segi demokrasi.

Mekanisme dengan cara damai selain menguntungkan para pihak yang bersengketa, juga berdampak positif terhadap stabilitas keamanan di wilayah kawasan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pembentukan ASEAN sebagai komunitas untuk menciptakan rasa kebersamaan, setiap masing-masing anggota merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga negara-negara di Asia Tenggara dengan kemiripan budaya, politik, dan ekonomi.

Dalam hal *kerja sama* internasional, tidak hanya dapat mengandalkan pendekatan ASEAN Way. Mengingat praktik *kerja sama* hubungan ekonomi saat ini memiliki kecenderungan menggunakan kerangka hukum sebagai pijaknya. Hukum dianggap dapat mendorong sebuah kegiatan ekonomi, supaya *kerja sama* yang lebih substansial dan berdampak nyata. Hukum mempunyai 4 tujuan dalam konteks pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Hukum memberikan argumen dan menopang hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam bisnis.
2. Para pelaku bisnis akan mampu menjalankan transaksi bisnisnya dengan tingkat kepastian dan prediktibilitas yang masuk akal.
3. Hukum memberikan sarana atau jalan memperoleh hak-hak secara sah.
4. Yang terpenting adalah menumbuhkan rasa percaya dalam bisnis

Sebaiknya, sistem hukum yang tidak efektif akan meningkatkan biaya transaksi.<sup>8</sup>

Kejelasan dalam membuat perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum sangatlah penting, karena tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah. Maka dari itu dalam Pasal 22 ayat (2) Piagam ASEAN menyatakan bahwa ASEAN perlu membuat dan mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa bagi semua sengketa yang timbul dari *kerja sama* ASEAN di semua bidang. Namun apabila tidak diatur mengenai ketentuan penyelesaiannya, maka harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Protokol ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang ditingkatkan. Kemudian akan membentuk Panel untuk memeriksa sengketa dan mencari fakta-fakta untuk memberikan putusan bagaimana sengketa tersebut sebaiknya diselesaikan.

## PENUTUP

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, memiliki persamaan kebudayaan, politik, serta sejarah yang hampir sama. Konflik yang terjadi di antarnegara-negara anggotanya tidak terindahkan dan menjadi sangat rumit untuk penyelesaiannya. ASEAN Way digunakan sebagai penyelesaian sengketa untuk konflik yang terjadi di kawasan ASEAN

---

<sup>8</sup> Amurugam Rajenthiran, Indonesia, "an Overview of the Legal Framework for Direct Investment", *Economic and Finance*, No.2, (2002).

yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang mengedepankan kedamaian. Meskipun tidak di atur dalam peraturan tertulis, namun ASEAN Way tersirat dalam Deklarasi Bangkok 1967 dan Piagam ASEAN yang telah diratifikasi oleh semua anggota ASEAN. Yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN serta tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lain mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.

Prinsip yang diusung ASEAN Way juga sesuai dengan Piagam PBB, bahwa dalam hal menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam serta menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan. Hal ini sesuai dengan konsentrasi dalam hukum internasional dan hubungan internasional. Namun untuk ke depannya perlu adanya peraturan tertulis yang mengikat anggota negara ASEAN sebagai perlindungan hukum dalam hal terjadi sengketa. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam rangka persiapan MEA 2015 yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2015.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum Legal theory dan teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Layanor, Maria Anna Rowena Luz G., dkk. 2013. *ASEAN Studies II*. Quezon City: UP Open University.
- Luhulima. 1997. *ASEAN Menuju Postur Baru*. Jakarta: CSIS.
- Mandala, Subianta. *Penguatan Kerangka Hukum ASEAN untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dalam Jurnal Rachtvinding, Vol 3 Nomor 2, Agustus 2014*.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand dalam Pandecta, Vol 6 Nomor 2, Juli 2011*.
- Soenandar, Taryana. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*. Jakarta: Sinar Grafika.



Syah, Djalinus. 1998. *Mengenal ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama

Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Winantyo, R., dkk. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*. Jakarta: Kompas Gramedia.